

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol belum efektif karena peredaran minuman keras di Desa Pandantoyo masih marak.
2. Kendala penegakan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dalam Pertunjukan Seni Tayup adalah faktor budaya yaitu sulitnya mengubah tradisi yang turun menurun, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga masyarakat Desa Pandantoyo lebih mementingkan gengsi daripada kesehatan mereka dan tidak adanya sosialisasi tentang minuman beralkohol dari pihak berwajib dan perangkat desa sehingga warga Desa Pandantoyo banyak yang menjual minuman beralkohol baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.
3. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Pandantoyo mengkonsumsi minuman beralkohol dalam pertunjukan seni Tayup adalah 60% untuk kesenangan dan 40% untuk lari dari permasalahan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah memperbarui dan daerah Kota Nganjuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dalam Pertunjukan Seni Tayup sehingga warga masyarakat selaku pengedar dan pengecer mengetahui bahwa supermarket dan pedagang eceran mengetahui larangan-larangan penjualan minuman beralkohol apalagi pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 06.M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A.
2. Sebaiknya pemerintah daerah bekerjasama dengan ulama memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan menjelaskan bahaya minuman beralkohol terhadap kesehatan dan keamanan lingkungan.